

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi

¹ Saptono Raharjo dan Aditya Ramadita, 2017, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, hal. 45.

muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.²

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapainya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara. Undang-undang perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan

² R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.2.

³ Saptono Raharjo dan Aditya Ramadita, *Op.Cit*, hal.5.

anaknyanya, atau ayah dan anaknyanya, atau ibu dan anaknyanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁴

Perkembangan Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁵

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak.

Adapun jenis tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, hal ini juga berakibat fatal terhadap korbannya, tindak pidana ini

⁴ *Ibid*, hal 11.

⁵ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta :Rajawali Pers, hal. 21.

dalam KUHP digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, tidak hanya menghancurkan masa depan anak sebagai korban pencabulan yang sangat berpengaruh pada mental si anak.⁶

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu masalah sosial yang timbul dewasa ini, tindak pidana pencabulan dapat terjadi di kalangan manapun, baik di kalangan biasa maupun di kalangan masyarakat elit, juga dapat timbul di kalangan orang yang berpendidikan tinggi maupun rendah.

Tindak pidana pencabulan yang ada dalam masyarakat semakin kompleks, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan kemajuan zaman, demikian halnya modus operandi dari tindak pidana pencabulan itu sendiri semakin bertambah kuantitas maupun kualitasnya, sehubungan dengan hal J.E. Sahetapi menyatakan : “Bahwa kenyataan erat hubungannya dan bahkan menjadi hasil dari budaya itu sendiri, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelakunya”.

Faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain, karena adanya kelainan seksual, faktor ekonomi, tindak pendidikan yang rendah, kemerosotan moral, kemajuan teknologi. Sanksi pidana yang dijatuhkan masih relatif rendah, sehingga para pelaku tidak memiliki efek jera.

Dilihat dari faktor diatas dan dalam kenyataan hidup sehari-hari korban pencabulan anak semakin meningkat, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim dan Jaksa yang menyatakan anak di bawah umur bisa jadi korban seksual

⁶ Kartono Kartini, 1985, *Psikologi Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, hal. 23.

karena anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, belum bisa menjaga diri sendiri dan masih mudah terpengaruh bujuk rayu.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan dan pemberian sanksi yang lebih tinggi dari undang – undang sebelumnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu pada pasal 82 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁷

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

⁷ Saptono Raharjo dan Aditya Ramadita, *Op.Cit*, hal. 42.

perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia telah melahirkan undang – undang kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Untuk mengetahui sejauh mana kasus pencabulan terhadap anak ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau dari UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimana dampak terhadap anak yang mengalami tindak pidana pencabulan?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan perkara Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan

tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui dampak terhadap anak yang mengalami tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan perkara Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dalam memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dan sebagai acuan atau bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak..

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan pada penelusuran kepustakaan yang ada di Lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan, khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, belum ada penelitian yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana

Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau dari UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”, dan belum ada penelitian yang membahas mengenai tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak ataupun bentuk pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Peneliti berkeyakinan bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini jelas dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus di junjung tinggi baik peneliti atau akademis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁸<http://digilib.unila.ac.id/28428/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASA%20N.pdf>, diakses Rabu 14 Agustus 2019 pukul 21.38 WIB.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.⁹

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah memberlakukan undang- undang perlindungan anak, yang mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari

⁹ *Ibid.*

kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

b. Teori Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan Hukum juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor, yakni :

1) Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang.

Undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau

golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut;
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f) Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain :

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁰

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

¹⁰ <https://karyatulisilmiah.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diakses Rabu 14 Agustus 2019 pukul 21.38 WIB

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 8-11.

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan pidana yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yurisprudensi serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian serta Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN Mdn.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian serta Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. “Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Grafindo Persada, hal. 24.

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intreprtasi data”.¹³

Metode Penelitian Kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.



¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Adytia Bakti, hal. 172.